



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.2.3.4/335/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
5. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 231);

6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :


- a. menginventarisasi dan mengkaji dokumen penegasan batas daerah yang meliputi tahapan penyiapan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah, peta dasar, dokumen dan peta lainnya yang digunakan di daerah yang berbatasan, pembuatan berita acara yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas daerah di darat dan di laut;
- b. memfasilitasi kegiatan pelacakan batas daerah (secara kartometrik dan survei lapangan), penyiapan dokumen, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas (secara kartometrik dan survei lapangan), dan pembuatan peta batas;
- c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas dan pembuatan peta batas dalam rangka penegasan batas daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh dan/atau Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Utara; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang dapat memperlancar pelaksanaan penetapan dan penegasan batas daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

✓

- KETIGA : Tim Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mulai bekerja terhitung dari Bulan Januari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 17 Februari 2025
18 Sya'ban 1447 H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.2.3.4/335 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENASIHAT		
1	Bupati Aceh Singkil	Penasihat
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Penasihat
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Penasihat
4	Komandan Distrik Militer 0109 / Aceh Singkil	Penasihat
5	Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil	Penasihat
6	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	Penasihat
TIM PELAKSANA		
6	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
7	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
8	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Plh. Kepala Bagian Hukum Setda Aceh Singkil	Anggota
13	Penyusun Keagrariaan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Perencana Muda Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Anggota
15	Analisis Batas Wilayah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Analisis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Penata Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Penata Layanan Operasional Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI OYON